BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang tidak tercantum nama ayah dalam akta kelahiran untuk mendapatkan hak-hak anak yang tidak tercantum nama ayah dalam akta kelahiran bagi orang tua yang telah mendaftarkan akta kelahiran anaknya pada Kantor Catatan Sipil, beberapa orang tua melakukan itsbat nikah yang mana alasan utama para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka mengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua (ayah-ibu) ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan, pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya sama dengan akta kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah. Konsekuensi hukumnya, kalau anak perempuan ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah apabila akan menikah karena mereka hanya dinisbahkan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya, sehingga secara yuridis mereka hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya apabila ibunya telah meninggal dunia, sedangkan

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

kepada ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak ada bukti otentik bahwa ia anak ayahnya.

2. Akta kelahiran untuk anak tidak tercantum nama ayahnya akan berakibat terlanggarnya hak anak yang lain antaranya terabaikannya hak anak seperti hak mendapat pemeliharaan yang baik dari orang tuanya pada kenyataannya banyak pernikahan yang tidak dicatatkan yang terkadang menimbulkan tidak adanya rasa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya terutama ayah, anak tidak dapat pendidikan yang baik serta hak lainnya. Karena tanpa pencatatan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai hubungan hukum baik dengan ayah maupun keluarga ayahnya. Kalau anak perempuan, ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah apabila akan menikah karena mereka hanya dinisbahkan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya, sehingga secara yuridis mereka hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya apabila ibunya telah meninggal dunia, sedangkan kepada ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak ada bukti otentik bahwa ia anak ayahnya

B. Saran

1. Perlunya dibentuk atau diatur pencatatan kelahiran, pencatatan perkawinan dan pencatatan kematian dilakukan hanya pada satu

instansi, sehingga terdapat kesinambungan mulai dari pencatatan perkawinan, kelahiran dan kematian. Dalam arti pembenahan sistem pencatatan kelahiran harus pula diikui dengan pembenahan sistem pencatan perkawinan seperti pelayanan yang baik, meringankan prosedur dan syarat-syarat pendaftaran. Disamping itu juga dari masyarakat itu sendiri yaitu ditumbukan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan karena akan berdampak pada pencatatan kelahiran serta hak-hak anak yang tidak mencantumkan nama ayah dalam akta dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan oleh instansi terkait mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

2. Seharusnya masyarakat berfikir ulang dulu untuk melakukan pernikahan siri yang mana sangat berdampak kepada hilangnnya hak perdata anak dari ayah, hak seperti hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA